



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali

Telepon: (0361) 701954, 701812, Fax: (0361) 701907

Laman: www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 33/UN14/SE/2020
TENTANG
SERUAN BERKALA TAAT PROTOKOL KESEHATAN
DALAM KAMPUS UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga
8. Direktur Badan Pengelola Usaha
9. Para Kepala UPT/USDI
10. Direktur Rumah Sakit

Universitas Udayana

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Instruksi Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Normal Baru di Universitas Udayana, dengan ini kepada seluruh unsur kelembagaan disampaikan arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Seruan Berkala Taat Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Direktur Pascasarjana, Dekan, dan Pimpinan Unsur Kelembagaan agar menugaskan seorang petugas untuk secara berkala, paling sedikit berjarak 30 menit, atau disesuaikan dengan kebutuhan setempat, menyampaikan seruan lisan melalui pengeras suara kepada seluruh pengunjung Universitas/Pascasarjana/Fakultas/Unsur Kelembagaan pada setiap hari kerja atau hari kegiatan.

Narasi seruan, sebagai berikut:

Om Swastyastu, selamat pagi/siang/sore (d disesuaikan dengan waktu saat seruan disampaikan).

Kami mohon Bapak-bapak/Ibu-ibu/para Mahasiswa agar senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan:

- a. mengukur suhu badan saat memasuki area kampus atau memasuki ruangan;
- b. selalu memakai masker;
- c. menjaga jarak, mencegah kerumunan, dan tidak membentuk kerumunan;
- d. selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang benda atau peralatan yang digunakan secara bergilir; dan


- e. bagi Bapak-bapak/Ibu-ibu/para Mahasiswa yang sudah menyelesaikan urusannya, agar segera meninggalkan kampus demi mencegah kerumunan.

Atas perhatian Bapak-bapak/Ibu-ibu/para Mahasiswa kami sampaikan terima kasih/matur suksma atas perhatiannya.

2. Seruan cukup dilakukan oleh satu unsur kelembagaan pada setiap area Kampus. Untuk area Kampus yang cukup luas, seruan dapat dilakukan oleh lebih dari satu unsur kelembagaan. Volume suara alat yang digunakan dalam menyampaikan seruan agar diatur sedemikian rupa, agar cukup untuk didengar dan tidak menimbulkan gangguan kebisingan.
3. Biro Umum agar mengkoordinasikan jumlah dan lokasi alat untuk menyampaikan seruan pada setiap area Kampus.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 31 Agustus 2020
Rektor,



A.A. Raka Sudewi
NIP 195902151985102001 4.

